




**ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
OLEH :
PROF. DR. JAMAL WIWOHO, SH, M.HUM.
INSPEKTUR JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI**

DISAMPAIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3 OKTOBER 2015

KEMRISTEKDIKTI


PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015



KEMRISTEKDIKTI:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



Mengendalikan

UUD 45: sebagian fungsi pendidikan dengan -/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa

150 satker

120.000 orang pegawai

Rp41,507 T APBN P

Rp92,478 T Aset

Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti

Belanja Negara APBNP 2015

Rp. 1.994,89 T



Anggaran Pendidikan (20.39%)

Rp. 406,70 T

(37,5%)

(Rp. Milyar)

(62,5%)

(Rp. Milyar)

Belanja Pemerintah Pusat	152.451,7
1. Kementerian Ristek dan Dikti	41.507,7
2. Kementerian Dikbud	53.278,5
3. Kementerian Agama	48.662,0
4. K/L lainnya	9.003,4

Belanja Transfer Daerah	254.252,3
1. Anggaran Pendidikan dalam DBH	1,337.7
2. DAK Pendidikan	10,041.3
3. Anggaran Pendidikan dalam DAU	134,970.3
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,096.0
5. Tunjangan Profesi Guru	70,252.7
6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS	4,234.7
7. Dana Insentif Daerah	1,664.5
8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31,298.3

PAGU ANGGARAN TAHUN 2016

➤ **Penerimaan**

Rp. 1. 898 T

➤ **Belanja**

Rp. 2. 121 T

➤ **Defisit**

Rp. 273,2 T



KEMRISTEKDIKTI 2016
RP. 37.987.978.612.000,-

▪ Untuk Pelayanan Umum

Rp. 975.881.712.000,-

▪ Untuk Pendidikan

Rp.37.022.096.900.000,-

VISI DAN MISI ITJEN KEMRISTEKDIKTI

VISI ITJEN KEMRISTEKDIKTI:

MEWUJUDKAN PENGENDALIAN INTERN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK MENDORONG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU DAN BERDAYA SAING.


MISI ITJEN KEMRISTEKDIKTI:

1. Mewujudkan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah
2. Mewujudkan SDM Pengawasan Internal Kemristekdikti Yang Profesional
3. Mewujudkan Akuntabilitas Manajemen Pengawasan Internal.

Pergeseran Fungsi Pengawas Internal

Lingkup	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Fungsi	Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif	Watchdog, konsultan & katalisator Memecahkan masalah Membantu klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi	Post Audit Korektif	Post & Pre Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan	Subyek-Obyek Win-Lose	Subyek-Subyek (partnership) Win-Win
Organisasi	Memenuhi ketentuan	Alat/Tools Manajemen Pusat unggulan
Indikator kinerja	Jumlah temuan	Jumlah bantuan/manfaat Pencapaian good governance

LINGKUP PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI



- Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
- Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ITJEN KEMRISTEKDIKTI



STRATEGI PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI

1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah.
2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak eksternal lainnya)
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:
 - a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi.
 - b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
 - c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.
 - e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.
 - f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN
 - b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN
 - c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

TUGAS ITJEN:
Menyelenggarakan
pengawasan intern di
lingkungan Kemristek dan
Dikti
PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



- KEGIATAN**
1. AUDIT
 2. REVIU
 3. EVALUASI
 4. PEMANTAUAN
 5. PENGAWASAN LAINNYA



- PERAN DAN POSISI ITJEN**
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
 2. KATALISATOR
 3. KONSULTAN



TEMUAN SPI

- (1) Pengendalian internal perjalanan dinas, seperti kelemahan penyusunan SOP, TOR dan RAB, pengawasan penerbitan surat tugas, pengawasan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Aturan internal yang mengatur narasumber FGD, rapat koordinasi.
- (3) Kejelasan output untuk membedakan narasumber dan peserta.
- (4) Koordinator Kegiatan seringkali tdk mencatat dan membukukan pengelolaan dana yang diterimanya
- (5) Belum adanya SOP baku mengenai mekanisme pembayaran UP dan TUP.
- (6) SOP pengadaan barang
- (7) Up dating inventarisasi aset
- (8) Lemahnya catatan pendistribusian barang habis pakai
- (9) Dokumentasi dan pelaporan kegiatan

TEMUAN KEPATUHAN

(1) Perjalanan Dinas

- a. tidak melakukan perjalanan dinas
- b. tidak menerima lumpsum sesuai standard biaya
- c. tandatangan tidak sesuai
- d. pejabat penandatangan lembar SPPD tidak sesuai
- e. pelaksana perjalanan dinas melakukan absensi di kantor
- f. tidak ada surat penugasan
- g. salah penjumlahan sehingga terdapat lebih bayar
- h. pelaksana perjalanan dinas tidak jelas lembaganya

(2) Pengadaan Barang

- a. tidak diketahui berapa unit barang yg diadakan dan berapa harga per unit barang
- b. kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan oleh EO
- c. pengadaan tidak didukung bukti yg sah
- d. pengadaan tidak didukung dokumen penawaran
- e. pengadaan tidak ada bukti penerimaan barang

(3) Pembayaran Narasumber

- a. tandatangan berbeda; di daftar hadir, form honor dan lembar pertanggung jawaban
- b. narasumber tidak jelas instansinya
- c. ketidaksesuaian jumlah narasumber dan peserta rapat

PERAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI

Jangan Sampai Seperti ini !!!



Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga



Mantan Menteri Agama

